



PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATU DATA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Satu Data Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);  
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);  
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG SATU DATA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disingkat BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.

3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antarinstitusi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
4. Satu Data BPIP adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah di BPIP sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
5. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah wadah komunikasi dan koordinasi dewan pengarah, Pembina Data tingkat pusat, dan walidata tingkat pusat dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
6. Forum Satu Data BPIP adalah wadah komunikasi dan koordinasi Walidata BPIP, Produsen Data BPIP, dan/atau penyelenggara lainnya dalam penyelenggaraan Satu Data BPIP.
7. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang berkedudukan di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data BPIP adalah Data pembinaan ideologi Pancasila, Data Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dan/atau Data lain yang dihasilkan oleh BPIP dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPIP.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
14. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
15. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

17. Portal Satu Data BPIP adalah media bagi pakai Data di tingkat BPIP yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan penyebarluasan Data.
18. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
19. Walidata BPIP adalah unit kerja di lingkungan BPIP yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data BPIP, serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data BPIP adalah unit kerja di lingkungan BPIP yang menghasilkan Data BPIP berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BPIP dalam penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh BPIP untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

### Pasal 3

Satu Data BPIP bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data BPIP yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta dibagipakaikan oleh BPIP dan antarinstansi pusat dan/atau instansi daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mendorong keterbukaan dan transparansi Data BPIP sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- c. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Satu Data BPIP harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data BPIP yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP harus memenuhi Standar Data;
- b. Data BPIP yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP harus memiliki Metadata;
- c. Data BPIP yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data BPIP yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

### BAB III PENYELENGGARA SATU DATA BPIP

#### Pasal 5

Satu Data BPIP diselenggarakan oleh:

- a. Walidata BPIP;
- b. Produsen Data BPIP; dan
- c. Forum Satu Data BPIP.

#### Pasal 6

- (1) Walidata BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, dan mengelola Data BPIP yang disampaikan oleh Produsen Data BPIP sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data BPIP, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data BPIP; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data BPIP.
- (2) Walidata BPIP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan informasi di lingkungan BPIP.

#### Pasal 7

- (1) Produsen Data BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data BPIP sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data BPIP dan Metadata kepada Walidata BPIP.
- (2) Produsen Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

#### Pasal 8

- (1) Forum Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi serta pengambilan kesepakatan dalam penyelenggaraan Satu Data BPIP mengenai:
  - a. identifikasi daftar Data BPIP yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
  - b. identifikasi daftar Data BPIP yang dijadikan Data Prioritas;
  - c. penyusunan rencana aksi Satu Data BPIP;
  - d. pembatasan akses Data BPIP;
  - e. penyelenggaraan Satu Data BPIP; dan/atau
  - f. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data BPIP sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Forum Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Walidata BPIP; dan
  - b. Produsen Data BPIP.

- (3) Forum Satu Data BPIP dapat melibatkan pihak lain yang terkait dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data BPIP.
- (4) Forum Satu Data BPIP dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (5) Forum Satu Data BPIP melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

#### BAB IV PENYELENGGARAAN SATU DATA BPIP

##### Bagian Kesatu Umum

###### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Satu Data BPIP terdiri atas:
  - a. perencanaan Data BPIP;
  - b. pengumpulan Data BPIP;
  - c. pemeriksaan Data BPIP; dan
  - d. penyebarluasan Data BPIP.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data BPIP dapat melibatkan lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

##### Bagian Kedua Perencanaan Data BPIP

###### Paragraf 1 Umum

###### Pasal 10

- (1) Walidata BPIP dan Produsen Data BPIP secara bersama-sama melaksanakan perencanaan Data BPIP yang terdiri atas:
  - a. penentuan daftar Data BPIP yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
  - b. penentuan daftar Data BPIP yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
  - c. penentuan rencana aksi Satu Data BPIP.
- (2) Walidata BPIP dan Produsen Data BPIP melaksanakan perencanaan Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Forum Satu Data BPIP.

###### Paragraf 2 Daftar Data BPIP

###### Pasal 11

- (1) Penentuan daftar Data BPIP yang dikumpulkan di tahun selanjutnya dilaksanakan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data BPIP yang dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik BPIP;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data BPIP; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data BPIP yang dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. Produsen Data BPIP untuk masing-masing Data BPIP; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data BPIP.
- (4) Daftar Data BPIP yang dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi BPIP.
  - (5) Hasil kesepakatan Forum Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh koordinator Forum Satu Data BPIP.

Paragraf 3  
Daftar Data Prioritas

Pasal 12

- (1) Produsen Data BPIP dapat mengusulkan daftar Data BPIP sebagai Data Prioritas kepada Walidata BPIP dalam Forum Satu Data BPIP.
- (2) Usulan daftar Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walidata BPIP sebagai Data Prioritas kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (3) Data Prioritas yang diusulkan oleh Walidata BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
  - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - c. memenuhi kebutuhan mendesak.

Paragraf 4  
Rencana Aksi Satu Data BPIP

Pasal 13

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data BPIP dituangkan dalam rencana aksi Satu Data BPIP yang disusun bersama oleh Walidata BPIP dan Produsen Data BPIP.
- (2) Rencana aksi Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. ketentuan teknis pelaksanaan Satu Data BPIP;
  - c. kegiatan penyelenggaraan Satu Data BPIP; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data BPIP yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada:
  - a. rencana aksi Satu Data Indonesia; dan
  - b. rencana strategis BPIP.
- (4) Rencana aksi Satu Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data BPIP

Pasal 14

- (1) Produsen Data BPIP melakukan pengumpulan Data BPIP sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data BPIP yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data BPIP; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data BPIP atau rilis Data BPIP.
- (2) Data BPIP yang dikumpulkan oleh Produsen Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Metadata.
- (3) Data BPIP yang dikumpulkan oleh Produsen Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata BPIP disertai dengan:
  - a. Standar Data yang berlaku untuk Data BPIP tersebut; dan
  - b. Metadata yang melekat pada Data BPIP tersebut.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan Data BPIP

Pasal 15

- (1) Data BPIP yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata BPIP.
- (2) Dalam hal Data BPIP yang disampaikan oleh Produsen Data BPIP belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata BPIP mengembalikan Data BPIP kepada Produsen Data BPIP.
- (3) Produsen Data BPIP memperbaiki Data BPIP sesuai hasil pemeriksaan Walidata BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data BPIP diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata BPIP.
- (2) Walidata BPIP menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pembina Data untuk dilakukan pemeriksaan ulang.
- (3) Walidata BPIP menyesuaikan Data Prioritas berdasarkan hasil pemeriksaan ulang dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima  
Penyebarluasan Data BPIP

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data BPIP merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data BPIP.
- (2) Penyebarluasan Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata BPIP melalui:
  - a. Portal Satu Data Indonesia;
  - b. Portal Satu Data BPIP; dan/atau

- c. media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan Data BPIP melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Dalam hal Data BPIP yang telah disebarluaskan oleh Walidata BPIP melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan yang meliputi kondisi:
  - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber Data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan/atau
  - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat,diselesaikan bersama antara Walidata BPIP dengan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

## BAB V PORTAL SATU DATA BPIP DAN HAK AKSES

### Pasal 18

- (1) Portal Satu Data BPIP dikelola oleh Walidata BPIP.
- (2) Portal Satu Data BPIP dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Pengembangan Portal Satu Data BPIP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Walidata BPIP menyediakan akses Data BPIP di Portal Satu Data BPIP kepada Pengguna Data.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengakses Data BPIP di Portal Satu Data BPIP tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen kerja sama dan/atau surat pernyataan.

### Pasal 20

- (1) Koordinator Forum Satu Data BPIP dapat mengajukan pembatasan akses Data BPIP tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (2) Pengajuan pembatasan akses Data BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi BPIP.
- (3) Pembatasan akses Data BPIP sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data BPIP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDIAN WAHYUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 731

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Edi Subowo